



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

JURAIDAH, lahir Bone 8 Desember 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 6571014812800001, Alamat Jalan Lestari RT.003, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 11 Juni 2024 dengan Register Nomor : 37/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

(2.2) Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan, menghaturkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon (**JURAIDAH**) lahir di Bone pada tanggal 8 Desember 1980 dari ayah bernama Samah dan Ibu bernama Hariah sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 6571-LT- 06072017-0031 yang dikeluarkan pada 6 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon sejak umur 4 (empat) tahun ikut bersama orang tua ke Sandakan Malaysia, dan Pemohon tumbuh besar di Sandakan Malaysia, yang kemudian pada tahun 1998, Pemohon bertemu dengan seorang laki-laki bernama RAHIM yang menjadi suami Pemohon;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan suaminya tanggal 20 September 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0430/011/XII/2017;
4. Bahwa pada Desember 2016, suami Pemohon ingin membawa Pemohon untuk ikut ke Tarakan Indonesia, namun Pemohon harus terlebih dahulu membuat paspor di KRI TAWAU;
5. Bahwa pada Januari 2017, Pemohon melakukan pembuatan Paspor yang diurus di KRI Tawau sehingga terbit paspor pada 24 Januari 2017 dengan nomor AT960789 atas nama JURAIDAH BINTI TAMAH, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir 8

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar



Desember 1980 di Sandakan yang telah habis masanya pada 24 Januari 2022;

6. Bahwa pada tahun 2024 Pemohon kembali berniat untuk melakukan perjalanan ke Malaysia untuk mengunjungi keluarganya, namun dikarenakan paspor Pemohon telah habis masa berlakunya maka Pemohon melakukan perpanjangan paspor. Saat melakukan perpanjangan Paspor, alangkah terkejutnya Pemohon saat pihak kantor imigrasi mempertanyakan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor terdapat sedikit perbedaan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk paspor tertulis JURAIDAH BINTI TAMAH lahir di SANDAKAN, sedangkan di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis JURAIDAH BINTI SAMAH lahir di BONE;
7. Bahwa nama Pemohon di Paspor **JURAIDAH BINTI TAMAH** ada tambahan **TAMAH** merupakan nama ayah Pemohon yang seharusnya **SAMAH**, sedangkan untuk tempat lahir Pemohon terdapat kekeliruan yaitu tertulis **SANDAKAN** yang seharusnya BONE, karena saat pengurusan pembuatan Paspor di KRI TAWAU, Pemohon mengurus dari Kota Sandakan Malaysia;
8. Bahwa atas kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon, Pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Tarakan dan atas saran dari Kantor Imigrasi Tarakan Pemohon disarankan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Paspor berdasarkan nama dan tempat lahir yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 6571-LT-06072017-0009 dan Kartu Keluarga Nomor 6571011910150009 milik Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon nomor AT960789 yang semula **JURAIDAH BINTI TAMAH** lahir di **SANDAKAN** menjadi **JURAIDAH BINTI SAMAH** lahir di **BONE** berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6571-LT-06072017-0009 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 6571011910150009 milik Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul atas

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar



permohonan ini;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6571014812800001 tertanggal 20 Oktober 2015 Atas nama Juraidah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571011910150009 tertanggal 23 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Rahim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-06072017-0009 tanggal 06 Juli 2017 Atas nama Juraidah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0430/011/XII/2017 antara Rahim dan Juraidah pada tanggal 20 September 1998, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Passport Nomor AT 960789 Atas nama Juraidah Binti Tamah tertanggal 24 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Busran**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut adalah Juraidah;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon merupakan tetangga di tempat tinggal saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan passport;
- Bahwa sebelumnya Pemohon ada datang ke Kantor Imigrasi Tarakan untuk melakukan pembuatan passport baru karena masa berlaku passport yang lama Pemohon telah habis masa berlakunya, tetapi karena data identitas diri yaitu nama dan tempat lahir pada passport dan akta kelahiran pemohon terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kota Tarakan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan passport kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk membuat passport baru, karena passport Pemohon telah habis masa berlakunya dan tidak bisa diperpanjang atau dibuatkan passport baru dikarenakan adanya perbedaan identitas diri yaitu nama dan tempat lahir antara passport dengan akta kelahiran pemohon dan Pemohon berencana akan berpergian ke luar negeri;
- Bahwa Identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah Juraidah, lahir di Bone pada tanggal 8 Desember 1980 berbeda dengan identitas Pemohon yang termuat dalam passport yaitu Juraidah Binti Tamah, lahir di Sandakan tanggal 8 Desember 1980, dimana terdapat perbedaan nama dan tempat lahir;

2. Saksi **Zunainah**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan passport;
- Bahwa sebelumnya Pemohon ada datang ke Kantor Imigrasi Tarakan untuk melakukan pembuatan passport baru karena masa berlaku passport yang lama Pemohon telah habis masa berlakunya, tetapi karena data identitas diri yaitu nama dan tempat lahir pada passport dan akta kelahiran pemohon terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kota Tarakan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan passport kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk membuat passport baru, karena passport Pemohon telah habis masa berlakunya dan tidak bisa diperpanjang atau dibuatkan passport baru dikarenakan adanya perbedaan identitas diri yaitu nama dan tempat lahir antara passport dengan akta kelahiran pemohon dan Pemohon berencana akan berpergian ke luar negeri;
- Bahwa Identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah Juraidah, lahir di Bone pada tanggal 8 Desember 1980 berbeda dengan identitas Pemohon yang termuat dalam passport yaitu Juraidah Binti Tamah, lahir di Sandakan tanggal 8 Desember 1980, dimana terdapat perbedaan nama dan tempat lahir;
- Bahwa Identitas pemohon yang sebenarnya adalah Juraidah, lahir di Bone pada tanggal 8 Desember 1980;
- Bahwa Nama bapak pemohon adalah Salman dan Nama ibu pemohon adalah Haridah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas tersebut adalah Pemohon, tetapi ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahirnya Karena dulu pada saat pembuatan passport, dibuatkan oleh Pengurus di Konsulat Indonesia di Tawau Malaysia;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin penulisan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon nomor AT960789 yang semula **JURAIDAH BINTI TAMAH** lahir di **SANDAKAN** menjadi **JURAIDAH BINTI SAMAH** lahir di **BONE**;

(3.2) Menimbang bahwa batasan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (Voluntair) dalam ketentuan Undang Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara jelas, namun menurut Doktrin bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tersebut, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex-parte/ satu pihak;

(3.3) Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Juraidah, P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahim, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Jalan Lestari RT 003, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah penulisan nama dan tempat lahir pada paspor Pemohon nomor AT960789 yang semula **JURAIDAH BINTI TAMAH** lahir di **SANDAKAN** menjadi **JURAIDAH BINTI SAMAH** lahir di **BONE**;

(3.8) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.9) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

(3.10) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Busran** dan **Zunainah**;

(3.12) Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut;

(3.13) Menimbang, bahwa pengajuan perubahan data identitas pada paspor yang harus disesuaikan dengan dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi berwenang sebagai dasar perubahan maupun perbaikan identitas tersebut yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pada ayat (2) juga disebutkan Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, untuk melakukan perubahan data didalam paspor dapat dilakukan dan diajukan Kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi yang mana perubahan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bersangkutan;

(3.15) Menimbang, pemohon untuk dapat melakukan perubahan tempat kelahiran anak pemohon sebagaimana tertulis didalam paspor milik anak pemohon nomor W807999, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data identitas anak pemohon yang tertulis didalam paspor tersebut ke Kantor Imigrasi;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon belum cukup beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

(3.17) Memperhatikan, pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Thun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

4. M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
2. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);